



PUTUSAN

Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Surabaya RT.014 RW.004 Kampung Surabaya Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Surabaya RT.014 RW.004 Kampung Surabaya Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Nomor : 192/07/IV/2012 tertanggal 02 April 2012;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung Surabaya selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di kampung yang sama di kampung Surabaya sampai dengan berpisah
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 seorang anak; Xxx Umur 6 tahun saat ini dalam asuha Penggugat
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
Tergugat Tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga secara Layak
Tergugat Suka berjudi dan mabuk mabukan
Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri dan keluarga Penggugat
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2018, penyebabnya adalah Tergugat mau menang sendiri dan suka berjudi dan mabuk mabukan sehingga terjadinya pertengkaran terus menerus, hal tersebut yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Setelah bertengkar Tergugat memutuskan untuk Pulang ke rumah orang tua Tergugat di kampung Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sehingga

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak bisa lagi yang namanya keluarga **Sakinah Mawaddah Dan Warahmah**, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1802034701890003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 31 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 192/07/IV/2012 Tanggal 20 Maret 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Margorejo RT07 RW03 Kampung Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2017
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga secara layak, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih tiga kali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Margorejo RT06 RW03 Kampung Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga secara layak, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa **fotokopi Kutipan Akta Nikah** atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga secara layak, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri dan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat harus mengajukan bukti-bukti yang cukup, selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Penggugat, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, keduanya merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan Penggugat dengan #0047# adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan **Tergugat** adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal **20 Maret 2012**, telah bergaul layaknya suami istri.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga secara layak, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri dan keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2018, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1440 Hijriyah oleh Sobari, S.H.I . sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ety

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota Sobari, S.H.I. Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | :Rp.30.000,00 |
| - Biaya Proses | :Rp.50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | :Rp.525.000,00 |
| - Biaya Redaksi | :Rp.10.000,00 |
| - Biaya Meterai | <u>:Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h :Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)